



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR 151 TAHUN 2021**

TENTANG

**TIM PELAKSANAAN EVALUASI KELEMBAGAAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi kelembagaan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, perlu dibentuk Tim Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Tim Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);

3. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG TIM PELAKSANAAN EVALUASI KELEMBAGAAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL.

KESATU. . .

- KESATU : Tim Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini.
- KEDUA : Tim Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional terdiri dari Pengarah, Pelaksana, dan Sekretariat.
- KETIGA : Tim Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
1. Pengarah:
Memberikan arahan dan bimbingan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kelembagaan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
 2. Pelaksana:
 - a. Menyiapkan rencana kegiatan pelaksanaan evaluasi kelembagaan;
 - b. Melakukan persiapan pelaksanaan evaluasi kelembagaan;
 - c. Melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan/data kelembagaan;
 - d. Melaksanakan analisis kelembagaan dan merumuskan hasil pelaksanaan evaluasi kelembagaan; dan
 - e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan evaluasi kelembagaan.
 3. Sekretariat:
Memberikan pelayanan teknis dan administratif dalam pelaksanaan evaluasi kelembagaan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional guna kelancaran tugas Tim Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- KEEMPAT : Tim Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional bertanggung jawab atas hasil evaluasi kelembagaan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dan menyampaikan laporan pelaksanaan hasil evaluasi kelembagaan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional kepada Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- KELIMA : Masa kerja Tim Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dihitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini, dibebankan pada anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

KETUJUH...

KETUJUH : Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a

Pada tanggal 29 November 2021



DEWAN KETAHANAN NASIONAL
SEKRETARIS JENDERAL,

HARDO SUSMORO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
 KETAHANAN NASIONAL
 NOMOR 151 TAHUN 2021
 TENTANG TIM PELAKSANAAN EVALUASI KELEMBAGAAN
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
 KETAHANAN NASIONAL

**TIM PELAKSANAAN EVALUASI KELEMBAGAAN DI LINGKUNGAN
 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
A. PENGARAH			
1.	Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro., S.Sos., S.H., M.H., M.Tr.Opsla.	Sekretaris Jenderal	Pengarah
B. PELAKSANA			
1.	Laksda TNI Gregorius Agung W.D., M.Tr (Han)	Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan	Ketua
2.	Marsma TNI Shopian	Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan	Wakil Ketua
3.	Tri Hariyadi, S.Sos., M.AP.	Analisis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Kelompok Organisasi dan Tata Laksana Biro POK	Sekretaris
4.	Kolonel Tek Bonan D.O. Siagian, S.E., M.Si. (Han)	Analisis Kebijakan Bidang Kelembagaan, Desisnas	Anggota
5.	Kolonel Sus Drs. H. Nurofik	Analisis Kebijakan Bidang Sosial Budaya Regional, Dejiandra	Anggota
6.	Kolonel Sus Drs. Agus Suharto, M.Si.	Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan Sektor Riil, Debang	Anggota
7.	Kolonel Laut (KH) Fenny Akwan, S.H., M.H.	Analisis Kebijakan Bidang Rencana Kontinjensi Sosial Budaya, Depolstra	Anggota
8.	Jumadi Saman	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kelompok Organisasi dan Fasilitasi RB Kelompok Organisasi dan Tata Laksana Biro POK	Anggota

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
9.	Enang Suhendar, S.Kom.	Analisis Manajemen Perkantoran Sub Kelompok Tata Laksana Kelompok Organisasi dan Tata Laksana Biro POK	Anggota
C. SEKRETARIAT			
1.	Nasrul Ma'arif, S.Sos.	Analisis Kelembagaan Sub Kelompok Organisasi dan Fasilitasi RB Kelompok Organisasi dan Tata Laksana Biro POK	Anggota
2.	Maulidya Nurisya, S.E.	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Sub Kelompok Tata Laksana	Anggota
3.	Tisa Siti Rachmawati, SE.	Analisis Organisasi dan Tata Laksana Sub Kelompok Tata Laksana Kelompok Ortala Biro POK	Anggota

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 29 November 2021



DEWAN KETAHANAN NASIONAL
SEKRETARIS JENDERAL,

HARJO SUSMORO